

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terkait dengan fungsi Perbankan tersebut maka Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, guna menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.²

Fungsi Perbankan menyalurkan dana masyarakat berbentuk pemberian Kredit.³ Berkenaan dengan barang jaminan, pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Jaminan materiil/kebendaan (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak

¹Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hlm 3.

²Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Badan Perkreditan Rakyat.

³Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 260.

yang dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan, dan jaminan fidusia)⁴, dan Jaminan immateriil/perorangan.⁵ Jaminan yang tercantum didalam perjanjian kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan salah satu prinsip 5 C's yaitu *Collateral* yang pada intinya calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

Pada perjanjian kredit, yang diikat dengan jaminan fidusia, kedudukan bank adalah sebagai kreditur, yang dalam fidusia sebagai penerima fidusia. Bank yang di dalam melaksanakan usahanya berkeinginan agar hak-haknya dapat dilindungi, karena risikonya demikian besar dan umumnya kredit yang diberikan adalah untuk pembelian suatu benda, dimana benda tersebut tetap dikuasai oleh debitur, maka lembaga keuangan tersebut, untuk menghindari risiko tersebut memilih lembaga jaminan fidusia.⁶

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur, pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, dan harus dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian supaya pemberian kredit tidak merugikan kepentingan kreditur dan debitur. Hal ini harus dilaksanakan, karena kredit yang diberikan bank memiliki resiko yaitu tanpa mengembalikan sesuai dengan yang

⁴Salim H.S I., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 7, 24-25.

⁵Salim H.S.II, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 112.

⁶Agus Subandriyo., *Aspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Keuangan*, (Tanpa Penerbit dan Tahun), hlm 1.

diperjanjikan, dengan hal ini bank sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan suatu penilaian terhadap kemampuan modal dan jaminan dari debitur.

Jaminan⁷ adalah sesuatu benda atau barang dari pihak debitur yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang kepada kreditur, jika debitur gagal membayar pinjaman uang, kreditur dapat mengambil jaminan tersebut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Jaminan diartikan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁸ Jaminan mempunyai fungsi yang penting dalam pemberian kredit oleh kreditur, karena jaminan dapat memberi rasa aman bagi kreditur dan menjamin dipenuhinya tagihan oleh debitur. keberadaan jaminan sebagai objek jaminan fidusia akan memberi kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan,⁹ dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.¹⁰ Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, biasanya dikenal dengan istilah kredit bermasalah. Disebut sebagai kredit bermasalah (*Non Performing loan/NPL*) adalah kredit yang

⁷Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Zakerheid* atau *cautei* yang mencakup secara umum cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

⁸H.U Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm 108.

⁹P.N.H. Simanjuntak., *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 339-340.

¹⁰J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 8.

kualitasnya mulai masuk golongan dalam kurang lancar, diragukan dan macet.¹¹ Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak kreditur agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank.

Bilamana terdapat kredit bermasalah, maka bank harus melakukan identifikasi masalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Salah satu penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan eksekusi objek jaminan apabila berdasarkan evaluasi ulang kredit, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelamatkan kredit dengan upaya restrukturisasi kredit atau upaya restrukturisasi kredit tidak membawa hasil untuk melancarkan kembali kredit tersebut.¹²

Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, yang mempersyaratkan debitur dalam keadaan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, debitur lalai untuk tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dengan debitur tidak melaksanakan prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati dalam perjanjian pokok dan/atau telah dianggap wanprestasi berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan dituangkan dalam perjanjian pokok. Dengan title eksekutorial terdapat kemudahan kepada kreditur, dengan *the right to reposses* kreditur diberikan wewenang untuk mengambil objek jaminan fidusia dari debitur, jika diketahui debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia. Selanjutnya untuk dapat terlaksana eksekusi terhadap

¹¹Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm 199.

¹²*Ibid*, hlm. 215

benda jaminan Fidusia, Pasal 30 UU Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan, pemberi fidusia diwajibkan menyerahkan benda objek fidusia untuk melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia.¹³ Cara pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 42/1999 tentang Jaminan fidusia tersebut di atas, dimana salah satunya adalah dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang permohonan pengujian materi UU No 42 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat (3) oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Perkara bernomor registrasi 18/PUU-XVII/2019. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan 3 UU Fidusia berbunyi Pasal 15 ayat (2) bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan Pasal 15 ayat (3) bahwa “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri” dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya. Pemohon pun menilai pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 (3), Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28G (1) dan Pasal 28H (4) Undang Undang Dasar 1945.¹⁴

¹³ Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 103.

¹⁴Jazau Elvi Hasani, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3, Nomor 2,

Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yang menyatakan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bermakna “terhadap jaminan fidusia yang tidak memiliki kesepakatan wanprestasi dan debitur telah keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, apapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia haruslah dilaksanakan dan sama dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”. Selain itu juga Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bermakna “adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur”.¹⁵

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam hal debitur wanprestasi, yakni terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan

<https://www.academia.edu/download/63919586/combinepdf20200714-20588-8g5sol.pdf#page=101> diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 10:02 WIB.

¹⁵*Ibid.*

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Sebagai peranan bank dalam lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah eksekusi jaminan fidusia, bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit dengan jaminan fidusia merupakan kegiatan utamanya, sebagaimana akan dilakukan penelitian pada PT. BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh. Hal ini tentu dapat memberikan dampak terhadap bank itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 PADA PT BPR RANGKIANG AUR DENAI CABANG PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

¹⁶Kintan Ayunindya, *Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia*, <https://bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia/> diakses pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 11:02 WIB.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan perkembangan perbankan dalam eksekusi jaminan fidusia.
 - b. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis serta dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fisusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
 - c. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
 - d. Untuk memperluas cakrawala berpikir penulis agar dapat merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada penulis mengenai Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pada PT BPR Rangkang Aur Denai Cabang Payakumbuh.
- b. Bagi kalangan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan khususnya bagi PT BPR Rangkang Aur Denai Cabang Payakumbuh.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁸

1. Metode pendekatan

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Yuridis empiris berarti penelitian terhadap efektifitas hukum,

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 143-144.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 25.

bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁰ Mengenai hal tersebut penulis melihat kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan maupun dampak dari Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pada PT BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang memberikan gambaran mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan maupun hambatan dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pada PT BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mencari dan menggunakan data yang penulis dapat dengan studi di lapangan atau turun langsung ke lapangan dan melihat serta mengumpulkan data yang terkait dengan penyelesaian sengketa pinjaman macet dan perjanjian yang dibuat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Penulis melakukan penelitian di PT BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh. Selain itu penulis juga

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 31.

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 47.

mencari dan memperoleh data dengan melakukan penelitian studi kepustakaan yang berpedoman kepada dokumen-dokumen atau perjanjian tertulis yang terkait dengan penelitian penulis, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

b. Jenis Data

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini yaitu terbagi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak PT BPR Rangkang Aur Denai Cabang Payakumbuh.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau (data yang sudah diolah) studi kepustakaan. Bahan hukum berupa berbagai literatur yang diperlukan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²¹ Berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku dan surat perjanjian yang berkaitan dengan penelitian di PT BPR Rangkang Aur Denai Cabang Payakumbuh.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersifat penunjang, yang juga merupakan bahan hukum yang menjelaskan

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm 157.

baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa, yang berupa kamus, ensklopedi dan lain-lain.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara;

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²³ Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur agar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya yang diperoleh dari PT BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisikan mengenai uraian setiap bab secara teratur untuk mempermudah dalam penulisan yang terbagi dalam empat bagian, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Penutup, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²²*Ibid.*, hlm 158.

²³*Ibid.*, hlm 161.

manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Terdiri atas tinjauan umum bank, tinjauan jentang jaminan kredit bank perkreditan rakyat dan tinjauan tentang jaminan fidusia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang menjawab rumusan masalah yang menjadi tujuan dari penelitian.

Bab IV Penutup

Terdiri dari kesimpulan serta saran atas permasalahan yang dibahas pada penelitian

